



**PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



INFO LOWONGAN PAMONG KALURAHAN KARANGSARI

**Ulu-ulu - Dukuh Ngasem - Dukuh Nganjir
Dukuh Payaman - Dukuh Kweni**

**Pendaftaran :
25 Juli 2022 - 2 Agustus 2022**

Persyaratan :

- 1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
- 2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Serta Bersedia Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.**
- 3. Berpendidikan Minimal SMA Sederajat.**
- 4. Berusia 20-42 Tahun Saat Mendaftar.**
- 5. Sehat Jasmani.**
- 6. Sehat Rohani.**
- 7. Berkelakuan Baik.**
- 8. Belum Pernah Diberhentikan Dari Jabatan Lurah, Pamong dan Atau Jabatan Negeri.**
- 9. Bersedia Bertempat tinggal Di Kalurahan Karang Sari.**
- 10. Kelengkapan Administrasi Lainnya.**



Informasi dan Pendaftaran Bisa Diakses di:
<http://desakarangsari.gunungkidulkab.go.id> atau
Datang Langsung Ke Sekretariat Pengisian
Pamong di Kantor Kalurahan Karang Sari

TATA CARA PENDAFTARAN CALON PAMONG KALURAHAN KARANGSARI,
KAPANEWON SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022.

1. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia Yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Pamong Kalurahan Mengajukan Permohonan Menjadi Pamong Kalurahan Ditujukan Kepada Lurah.
2. Surat Permohonan Sebagaimana Dimaksud Pada Nomor 1 (Satu) Ditulis Tangan Sendiri Dengan Tinta Hitam Di Atas Kertas Segel Atau Kertas Bermeterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Dan Harus Dilampiri Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
 - a. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - b. Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika, Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - c. Surat Pernyataan Belum Pernah Diberhentikan Dari Jabatan Lurah Atau Sebutan Lain, Pamong Kalurahan Atau Sebutan Lain; Dan/Atau Jabatan Negeri Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - d. Surat Pernyataan Bersedia Dan Bertempat Tinggal Di Kalurahan Setempat Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - e. Fotokopi Ijazah Pendidikan Dari Tingkat Dasar Sampai Dengan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang Atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang.
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang Kecuali Yang Telah Menggunakan Format Digital Dan Tanda Tangan Elektronik.
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang Kecuali Yang Telah Menggunakan Format Digital Dan Tanda Tangan Elektronik.
 - h. Fotokopi Akta Kelahiran Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang Kecuali Yang Telah Menggunakan Format Digital Dan Tanda Tangan Elektronik.
 - i. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Dan Rohani Dari Dokter Pemerintah.
 - j. Surat Keterangan Bebas Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Dari Dokter Pemerintah.
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dari Kepolisian (SKCK).
 - l. Daftar Riwayat Hidup.
 - m. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 X 6 Cm Sebanyak 5 (Lima) Lembar Beserta Soft File;
 - n. Surat Izin Dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - o. Surat Izin Dari Lurah Bagi Pamong Kalurahan Yang Mencalonkan Diri Menjadi Pamong Kalurahan Lainnya.

- p. Surat Izin Dari Lurah Bagi Staf Pamong Kalurahan.
 - q. Surat Keterangan Pengalaman Bekerja Dari Lurah Bagi Yang Memiliki Pengalaman Bekerja Di Pemerintahan Kalurahan.
3. Bagi Calon Dukuh, Selain Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Disebut dalam Nomor 2 (dua), harus memenuhi Persyaratan Tambahan, Antara Lain:
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 4. Dukungan sebagaimana dimaksud pada Nomor 3 (Tiga) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan
 5. Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada Nomor 3 (Tiga) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
 6. Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 (dua) huruf h, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir
 7. Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada 2 (dua) huruf q, Meliputi Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, Dan Staf Pamong Kalurahan.
 8. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dibuat rangkap 2 (dua), yaitu
 - a. 1 (satu) Eksemplar Asli.
 - b. 1 (satu) Eksemplar Focotopy.
 9. Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 (Dua) Huruf e, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir
 10. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf n berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
 11. Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (Dua) Huruf m adalah Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdas).
 12. Surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan dalam map, dengan ketentuan :
 - a. Map Warna Merah Untuk Calon Ulu-ulu.
 - b. Map Warna Kuning Untk Calon Dukuh Ngasem,
 - c. Map Warna Hijau Untuk Calon Dukuh Nganjir,
 - d. Map Warna Abu-abu Untuk Calon Dukuh Payaman,
 - e. Map Warna Biru Untuk Calon Dukuh Kweni,
 13. Tempat pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan dilaksanakan di kompleks Kantor Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul.
 14. Hari Pendaftaran Adalah Hari Kerja (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at)
 15. Waktu Pendaftaran Adalah Waktu Kerja 08.00 WIB – 15.00 WIB

**MATERI UJIAN CALON PAMONG KALURAHAN KARANGSARI,
KAPANEWON SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022.**

1. Materi Soal Ujian Calon Pamong Kalurahan Terdiri Dari:
 - a. Ujian Tulis.
 - b. Ujian Praktek.
2. Materi Ujian Tulis Sebagaimana Dimaksud Pada Nomor 1 (Dua) Huruf a, Meliputi Bidang:
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - Peraturan Perundangan Yang Mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - Organisasi Pemerintahan Kalurahan.
 - Pengelolaan Aset Kalurahan.
 - Bidang Pemerintahan Lainnya Sesuai Kewenangan Kalurahan.
 - b. Bidang Pembangunan;
 - Penyusunan Perencanaan Kalurahan.
 - Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
 - Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
 - Bidang Pembangunan Lainnya Sesuai Kewenangan Kalurahan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
 - Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Kalurahan.
 - Kelembagaan Ekonomi Kalurahan;
 - Bidang Pemberdayaan Lainnya Sesuai Kewenangan Kalurahan.
 - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak.
 - f. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - g. Pengetahuan Teknis Pemerintahan Kalurahan.
 - Administrasi Kalurahan.
 - Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
 - Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
 - Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Kalurahan.
3. Ujian Tulis Menggunakan Metode **CBT (Computer Based Test)**
4. Ujian ujian praktek Adalah Praktek Mengoperasikan Komputer (**Ms. Word, Excel, Power Point**)

**PENILAIAN CALON PAMONG KALURAHAN KARANGSARI, KAPANEWON
SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022.**

- (1) Penilaian Calon Ulu-Ulu Dan Dukuh Dilaksanakan Berdasarkan Penjumlahan Nilai Ujian Tulis, Nilai Ujian Praktek Dan Pengalaman Bekerja Di Pemerintah Kalurahan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
- A. Bobot Nilai Ujian Tulis Adalah 50 % (Lima Puluh Perseratus) Dari Nilai Total; Dan
 - B. Bobot Nilai Ujian Praktek Adalah 45 % (Empat Puluh Lima Perseratus) Dari Nilai Total.
 - C. Bobot Nilai Pengalaman Bekerja Di Pemerintahan Kalurahan Adalah 5% (Lima Perseratus) Dari Masa Kerjanya.
- (2) Penjumlahan Nilai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditentukan Dengan Menggunakan Rumus Sebagai Berikut:

$$\mathbf{Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)}$$

Keterangan :

Nt = Nilai Total

UT = Nilai Ujian Tertulis

UP = Nilai Ujian Praktek

PK = Nilai Pengalaman Bekerja Di Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Pengalaman Bekerja Di Pemerintahan Kalurahan Dihitung Berdasarkan Masa Kerja Dengan Satuan Tahun.

Contoh :

1. Saudara Purwanto Ujian Tulis Mendapat Nilai 80.
2. Saudara Purwanto Ujian Praktek Mendapat 60.
3. Saudara Purwanto Sudah Bekerja di Pemerintah Kalurahan Selama 5 Tahun.

Jadi Nilai Total Saudara Purwanto Adalah:

$$\mathbf{(50\% \times 80) + (45\% \times 60) + (5\% \times 5) = 40 + 27 + 0,25 = \underline{67,25}}$$